

## PERJANJIAN KERJASAMA

#### ANTARA

#### FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN



#### PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

#### TENTANG

PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

> NOMOR: 26.7.66/UN32.5/KS/2024 NOMOR: 5139/C.06/PPs-UMI/UMI/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-7-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T, Dekan Fakultas Teknik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Mursalim Laekkeng, ASEAN CPA, Direktur Program Pascasarjana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana, berkedudukan di Kampus Pascasarjana UMI, Jln. Urip Sumoharjo, KM. 4, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- bahwa PIHAK KEDUA adalah unit Perguruan Tinggi yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Program Pascasarjana dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 3,6,43/UN32/KS/2020 dan 0973/C.06/UMI/VI/2020 tentang Nota Kesepahaman Terpadu.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelengaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

## (1) Pendidikan


- a. Sharing dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- b. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Sharing fasilitas dan sistem laboratorium;
- d. Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan
- e. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

#### (2) Penelitian

- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan

## (3) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
- b. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan



- c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Program Studi S1 Teknik Mesin
- b. Program Studi S1 Teknik Industri
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- e. Program Studi S2 Teknik Mesin
- f. Program Studi S3 Teknik Mesin
- g. Program Studi S1 Teknik Sipil
- h. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- i. Program Studi S2 Teknik Sipil
- j. Program Studi S1 Teknik Elektro
- k. Program Studi S1 Teknik Informatika
- 1. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- m. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- n. Program Studi S2 Teknik Elektro
- o. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- p. Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- q. Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- r. Program Studi S1 Teknik Arsitektur
- s. Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- t. Program Studi Program Profesi Insinyur

## Dan PIHAK KEDUA meliputi

- a. Program Magister Manajemen
- b. Program Magister Ilmu Hukum
- c. Program Magister Akuntansi
- d. Program Magister Ilmu Ekonomi
- e. Program Magister Pendidikan Agama Islam
- f. Program Magister Manajemen Pesisir & Teknik Kelautan
- g. Program Magister Teknik Kimia
- h. Program Magister Teknik Sipil
- i. Program Magister Teknik Mesin
- j. Program Magister Agroteknologi
- k. Program Magister Kesehatan Masyarakat
- 1. Program Magister Farmasi
- m. Program Doktor Ilmu Manajemen
- n. Program Doktor Ilmu Hukum
- o. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam
- p. Program Doktor Ilmu Perikanan



# PASAL 3 TUJUAN

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM).

#### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

## (1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada PIHAK KESATU; dan
- b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

## (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

## (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

## (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada PIHAK KESATU; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

			Halaman 4 dari 7
araf Pihak Kesatu			
araf Pihak Kedua			

## PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **dua** (2) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA


Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama

#### PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundangundangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

### PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (6) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



#### PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D

Wakil Dekan III

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 551312

Email : ft@um.ac.id

Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : Prof. Dr. Mursalim Laekkeng, ASEAN CPA., SE., M.SI.,

AKT., CA., CPAI., CPA., CSP., CPA., CSP., CSRS., CSRA.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Alamat : Kampus Pascasarjana UMI, Jln. Urip Sumoharjo, KM. 4,

Makassar, Sulawesi Selatan


Telepon : (0411) 454534

Email : pascasarjana@umi.ac.id

Laman Web : pascasarjana.umi.ac.id

## PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.



(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

rof. Dr. Andoko, S.T., M.T. NIP 196508121991031005 Prof. Dr. Mursalim Laekkeng, ASEAN CPA

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	